



PUTUSAN

Nomor 2084/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yusuf Amri Alias Amri;**
Tempat lahir : Kotapinang;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Temu Tua Kelurahan Kotapinang
Kecamatan Kotapinang Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;

10. Perpanjangan Penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 01 Maret 2022;

Dalam tingkat banding, Terdakwa telah memberikuasa kepada KANTOR HUKUM ERIC PRAMONO SIREGAR,SH. MH & REKAN, yang beralamat di Jalan Air Bersih Perumahan Bilah Indah Residence Blok B No. 1-2 Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Telp. 081264246445 tertanggal 30 Nopember 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2021 Nomor 2084/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2084/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 28 Desember 2021 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 688/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 25 Nopember 2021;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :2084/Pid.Sus/2021/PT Mdn tanggal 29 Desember 2021 tentang Hari Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama;

Bahwa Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar Pukul 23.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Kamar No. 123 Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Temu Tua Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI sedang berkumpul bersama dengan ZURA (nama panggilan dan belum tertangkap) dan BAKTI (nama panggilan dan belum tertangkap) kemudian ZURA meminta uang kepada Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI untuk memperoleh narkoba golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkoba golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkoba jenis sabu) sehingga Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ZURA kemudian ZURA menyerahkan uang tersebut kepada BAKTI sehingga BAKTI menerima uang tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI yang sedang bersama dengan ZURA, namun tidak berapa lama kemudian BAKTI datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian ketiga bersepakat untuk berkumpul di Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga BAKTI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu berikut dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah kaca pirem kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah jarum kepada ZURA, selanjutnya Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI beserta ZURA pergi mendahului BAKTI menuju ke Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang tersebut dan setelah Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI beserta ZURA berada di dalam kamar No. 123 Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang, maka ZURA pergi ke luar untuk membeli minuman sehingga ZURA memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu berikut dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah kaca pirem kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah jarum kepada Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI dan tanpa adanya ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut beserta barang lainnya dan meletakkannya di bawah tempat tidur kamar hotel tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar Pukul 23.15 WIB bertempat di Kamar No. 123 Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, RISNAL SITUNGKIR, AZIZUN AMRIL SIREGAR dan ROBI RIZKI ARSAL (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) memergoki Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI dan menemukan 1 (satu)

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2084/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu berikut dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah kaca pirem kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah jarum di bawah kasur, serta ditemukan juga 1 (satu) buah mancis dari diri Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI selanjutnya RISNAL SITUNGKIR, AZIZUN AMRIL SIREGAR dan ROBI RIZKI ARSAL menginterogasi Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI sehingga Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari ZURA dan BAKTI;

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI dilakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 401/04. 10102/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan menyatakan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang kemudian disegel dan dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3896/NNF/2021 pada tanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL AKBP NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua;



Bahwa Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar Pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Kamar No. 123 Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Temu Tua Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI sedang berkumpul bersama dengan ZURA (nama panggilan dan belum tertangkap) dan BAKTI (nama panggilan dan belum tertangkap) kemudian ZURA meminta uang kepada Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI untuk memperoleh narkoba golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkoba golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkoba jenis sabu) sehingga Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ZURA kemudian ZURA menyerahkan uang tersebut kepada BAKTI sehingga BAKTI menerima uang tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI yang sedang bersama dengan ZURA, namun tidak berapa lama kemudian BAKTI datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian ketiga bersepakat untuk berkumpul di Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga BAKTI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berikut dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirem kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum kepada ZURA, selanjutnya Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI beserta ZURA pergi mendahului BAKTI menuju ke Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang tersebut dan setelah Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI beserta ZURA berada di dalam kamar No. 123 Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang, maka ZURA pergi ke luar untuk membeli minuman sehingga ZURA memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berikut dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirem kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum kepada Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI dan Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut beserta barang lainnya dan tanpa adanya ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI menyimpan narkoba jenis sabu beserta barang yang lainnya di bawah tempat tidur kamar hotel tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar Pukul 23.15 WIB bertempat di Kamar No. 123 Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, RISNAL SITUNGKIR, AZIZUN AMRIL SIREGAR dan ROBI RIZKI ARSAL (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) memergoki Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu berikut dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah jarum di bawah kasur, serta ditemukan juga 1 (satu) buah mancis dari diri Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI selanjutnya RISNAL SITUNGKIR, AZIZUN AMRIL SIREGAR dan ROBI RIZKI ARSAL menginterogasi Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI sehingga Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari ZURA dan BAKTI;

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI dilakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 401/04. 10102/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan menyatakan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang kemudian disegel dan dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3896/NNF/2021 pada tanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL AKBP NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga;

Bahwa Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar Pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Kamar No. 123 Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Temu Tua Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI sedang berkumpul bersama dengan ZURA (nama panggilan dan belum tertangkap) dan BAKTI (nama panggilan dan belum tertangkap) kemudian tanpa adanya ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia ketiganya bersepakat untuk mempergunakan narkotika golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkotika jenis sabu) ZURA meminta uang kepada Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI untuk memperoleh narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ZURA kemudian ZURA menyerahkan uang tersebut kepada BAKTI sehingga BAKTI menerima uang tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI yang sedang bersama dengan ZURA, namun tidak berapa lama kemudian BAKTI datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian ketiga bersepakat untuk berkumpul di Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga BAKTI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berikut dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah jarum kepada ZURA, selanjutnya Terdakwa YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI Alias AMRI beserta ZURA pergi mendahului BAKTI menuju ke Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang tersebut dan setelah Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI beserta ZURA berada di dalam kamar No. 123 Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang, maka ZURA pergi ke luar untuk membeli minuman sehingga ZURA memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berikut dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah jarum kepada Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI dan Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut beserta barang lainnya lalu Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI meletakkan narkotika jenis sabu beserta barang yang lainnya di bawah tempat tidur kamar hotel tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar Pukul 23.15 WIB bertempat di Kamar No. 123 Hotel Istana IX Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, RISNAL SITUNGKIR, AZIZUN AMRIL SIREGAR dan ROBI RIZKI ARSAL (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) memergoki Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berikut dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah jarum di bawah kasur, serta ditemukan juga 1 (satu) buah mancis dari diri Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI selanjutnya RISNAL SITUNGKIR, AZIZUN AMRIL SIREGAR dan ROBI RIZKI ARSAL menginterogasi Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI sehingga Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari ZURA dan BAKTI;

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI dilakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 401/04. 10102/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan menyatakan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang kemudian disegel dan dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3896/NNF/2021 pada tanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M.

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2084/Pid.Sus/2021/PT MDN



HUTAGAOL AKBP NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selain daripada itu dilakukan pemeriksaan urine dari diri Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 3776/NNF/2021 tanggal 23 April 2021 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.Tyang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926, yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastic berisi 35 ml (tiga puluh lima mililiter) urine milik Terdakwa YUSUF AMRI Alias AMRI dan setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Yusuf Amri Alias Amri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Amri Alias Amri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan dan penangkapan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) buah kaca pirex kosong;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Nopember 2021 Nomor 688/Pid.Sus/2021/PN Rap yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Amri Alias Amri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) buah kaca pirem kosong;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 25 Nopember 2021 Nomor 688/Pid.Sus//2021/PN Rap tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing-masing Nomor 230/Akta.Pid/2021/PN Rap, masing-masing tertanggal 02 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 9 dan 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tanagani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 09 dan 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan Tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 688/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 25 Nopember 2021, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ditingkat banding, karena telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) dari UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 688/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 25 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 25 Nopember 2021 Nomor 688/Pid.Sus/2021/PN Rap yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah jarum;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami, JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., dan PARLAS NABABAN, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh K H A I R U L, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.,

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)